BAB II

DEKSRIPSI PROYEK DAN KAJIAN TEORI PROYEK

2.1 Data Proyek



Gambar 2.1 Lokasi Site

Sumber: "Google Earth"

Judul Proyek	: Pusat Rehabilitasi Tindak Kekerasan Pada Anak
Jenis Proyek	: Fiktif
Pemilik Proyek	: Yayasan
Lokasi Proyek	: Jalan Bojong Koneng Atas, Kelurahan Sukapada, Kecamatan Cibeunying Kidul, Kota Bandung
Luas Lahan	: 35.000 m^2
Luas Bangunan	: 7.435.676 m^2
KDB	: 40%
KLB	: 3
Batas Wilayah	: Utara : Kelurahan Sukapada Selatan : Keluarahan Padasuka Timur : Kelurahan Pasirlayung Barat : Keluarahan Neglasari

Lokasi site berada di area pemukiman dan pendidikan, akses utama yang dilalui yaitu jalan bojong koneng atas. Lokasi ini dipilih karean sesuai dengan kebutuhan anak dari tindak kekerasan yang harus berada dilingkungan yang nyaman, jauh dari pusat kota dan membuat tempat terapi khusus untuk mengembalikan mental dan fisik korban kekerasan pada anak

melalui terapi lingkungan. Karena, dampak awal dari korban kekerasan yaitu terdapat truma yang cukup tinggi, oleh sebab itu pemulihannya butuh situasi lingkungan yang cukup tenang jauh dari pusat kota.

2.2 Definisi Proyek

2.2.1 Pengertian Pusat Rehabilitasi

Pengertian Pusat Rehabilitasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia 2012-2014 adalah sebagai berikut:

A. Pusat : pokok pangkal yang jadi pumpunan.
B. Rehabilitasi : pemulihan kepada kedudukan yang dahulu, agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat di masyarakat.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa Pusat Rehabilitasi adalah suatu tempat yang dapat memberikan pemulihan kepada pasien agar dapat menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat.

- Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

Tabel 2.1 Sarana dan Prasarana Rehabilitasi

No.	Sarana dan Prasaran Rehabilitasi
1.	Tersedia dukungan, pertolongan dan harapan
2.	Perpustakaan dan buku, bahan audiovisual dan alat peraga
3.	Sarana penigkatan minat dan keterampilan
4.	Sarana rekreasi
5.	Jadwal harian atau program kegiatan
6.	Fasilitas angkutan dan komunikasi
7.	Tenaga profesional, seperti: - Dokter - Psikiater - Psikolog - Sosiolog - Ahli kerohanian - TOGA - Fisioterapi

Sumber: KEPMENKES 996/MENKES/SK/VII/2002

- Pola Dasar Rancangan Rehabilitasi

Tabel 2.2 Pola Dasar Rancangan Rehabilitasi

No	Tahapan Pola Dasar Rancangan Rehabilitasi
1.	Tahap I yaitu proses transisi awal (1-8 minggu)
2.	Tahap II yaitu proses rehabilitasi intensif (3-18 bulan)
3.	Tahap III yaitu proses transisi akhir (1-6 tahun)
4.	Tahap IV yaitu pemeliharaan lanjut (seumur hidup)

Sumber: KEPMENKES 996/MENKES/SK/VII/2002

2.2.2 Pengertian Rehabilitasi

Rehabilitasi adalah suatu proses perbaikan atau penyembuhan dari kondisi yang tidak normal menjadi normal, ataupun merupakan pelatihan untuk menghadapi kondisi yang mungkin sudah tidak bisa dikendalikan menjadi normal. (Adzikra Ibrahim, 2013)

A. Program Rehabilitasi

Program rehabilitasi yang lamanya 3 bulan mencakup:

Tabel 2.3 Program Rehabilitasi

No	Program Rehabilitasi
1.	Pendidikan agama (kognitif, efektif dan psikomotor)
2.	Psikoterapi kelompok (*group psychotherapy*) dan psikoterapi perorangan (*individual psychotherapy*)
3.	Pendidikan umum
4.	Pendidikan keterampilan
5.	Pendidikan jasmani (olahraga)
6.	Rekreasi

Sumber: KEPMENKES 996/MENKES/SK/VII/2002

B. Penggolongan Rehabilitasi

Rehabilitasi memiliki makna hak seseorang yang telah hilang agar dapat diterima kembali ditengah masyarakat terutama hal tersebut terjadi pada anak-anak, terdapat 2 golongan yaitu:

1. Rehabilitasi fisik, melatih menyembuhkan dan mengembalikan kondisi tubuh seseorang yang telah rusak atau cacat pada keadaan yang semula.
2. Rehabilitasi mental (kejiwaan), sebuah upaya yang dilakukan untuk perbaikan cara berfikir seseorang dan menata kembali kejiwaannya yang sedang terganggu.

C. Kasus Kejahatan Yang Diperlukan Perlindungan Rehabilitasi

Kasus kejahatan pada anak yang layak menjalani rehabilitasi adalah:

1. Kejahatan yang dilakukan pada anak usia dibawah umur. Kejahatan ini banyak sekali faktor yang sangat mempengaruhi terutama pada lingkungan sekitar dan keluarga, hal utamanya yaitu faktor ekonomi yang bisa mengakibatkan kekerasan karena situasi tertentu.
2. Kejahatan seksual, merupakan semua tindakan seksual, adanya perdagangan seks secara paksa, percobaan tindakan seksual, ancaman terhadap anak, paksaan fisik oleh siapa saja tetapi tidak terbatas pada rumah dan pekerjaan.

D. Manfaat Rehabilitasi (Pusat Pendidikan Moral dan Sosial, 2016)

- Rehabilitasi untuk mengembalikan citra baik dan perilaku seseorang yang menyimpang dan meresahkan masyarakat agar kembali baik dan dapat diterima kembalai ditengah masyarakat sebagai seseorang yang lebih bermanfaat.
- Hukuman pidana penjara tidak sepenuhnya memberi dampak jera bagi pelaku kejahatan, sedangkan pemberian program rehabilitasi mengutamakan pembentukan moral diri yang lebih baik.
- Rehabilitasi jangka panjang setidaknya 6 bulan dapat mempengaruhi perilaku seseorang agar dapat merubah dirinya menjadi manusia yang lebih memahami kerugian apa saja jika kejahatan yang pernah dilakukan tersebut mereka lakukan kembali.

- Rehabilitasi mampu menata dan menjadikan cara berfikir seseorang menjadi lebih bijaksana, lebih dewasa, lebih mandiri dan tidak mudah untuk terpengaruh lagi untuk berbuat kejahatan yang sama.
- Rehabilitasi dapat membuat seseoarang yang telah bebas dari penjara menjadi punya lapangan pekerjaan sendiri atau menciptakan peluang usaha sendiri yang telah mereka pelajari dan praktekan selama mereka mengembangkan bakat dan minat mereka ketika mengikuti program pembinaan di lapas atau pusat rehabilitasi.
- Rehabilitasi yang dilakukan secara benar dan tuntas dapat menjadikan seorang mantan pelaku kejahatan mampu memberikan wejangan dan memberitahukan pada orang lain agar tidak mengikuti jejaknya.

E. Jenis Rehabilitasi

Dengan prinsip utama bahwa rehabilitasi tersebut adalah upaya melakukan pemulihan terhadap korban baik secara fisik maupun jiwa dan dalam prinsip untuk memanusiakan-manusia. Pada dasarnya Rehabilitasi yang diatur dalam regulasi KEPMENKES 996/MENKES/SK/VII/2002, tersebut ada 2, yaitu:

a. Rehabilitasi Medis adalah suatu bentuk layanan kesehatan terpadu di bawah naungan rumah sakit yang dikoordinasikan dokter spesialis rehabilitasi medis.
b. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaknsanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Tabel 2.4 Tim Rehabilitasi Medik

No.	Tim Rehabilitasi Medik
1.	Dokter spesialis rehabilitasi medik: - Penanggungjawab tim - Koordinator - Dokter fungsional - Terapis rehabilitasi medik
2.	Fisioterapis: - Tindakan terapi fisik
3.	Terapis Wicara

4.	Terapis Okupasi
5.	Psikolog
6.	Ortotis/Prostetis
7.	Petugas sosial media
8.	Perawat rehabilitasi medik Rehabilitasi medik membantu penanganan: - Gangguan tumbuh kembang/cacat bawaan sejak bayi hingga dewasa. - Ancaman kecacatan karena penyakit atau cidera. - Kecacatan penyakit atau cidera. - Dampak psikologis sosial budaya dan vokasional. - Kecuali cacat pada mata, telinga dan gangguan jiwa.

Sumber: KEPMENKES 996/MENKES/SK/VII/2002

2.2.3 Pengertian Kekerasan

Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibatkan timbulnya kesengsaraa atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk pelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat. (UU N0. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 202 Tentang Perlindungan Anak) Selain konsekuensi kesehatan mental yang negatif, kekerasan berdampak langsung pada masyarakat. Di bawah rasa percaya diri, rasa otonomi dan kemampuan mereka untuk berpikir dan bertindak mandiri. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan diri untuk menghilangkan mental yang negatif, fisik, psikologis yang kurang baik, serta pelecehan seksual dan kekerasan negatif. (Anant Kumar, 2013)

Menurut WHO (*Word Health Organization*), kekerasan adalah pengguna seluruh kekuatan fisik demi mendapatkan kekuasaan yang biasanya disertai dengan ancaman, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak lain, seperti adanya luka memar, kematian, kerugian secara psikologis dan lain sebagainya.

A. Tahapan Kekerasan

Berikut ini adalah 5 tahapan terhadap kekerasan, yaitu:

1. Situasi sosial yang memungkinkan munculnya kerusuhan.
2. Tekanan sosial.
3. Berkembangnya perasaan kebencian.
4. Mobilisasi sosial yang bereaksi. Mobilisasi sosial adalah perpindahan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat baik secara individu atau kelompok, akibat adanya pergerakan yang dinamis, seperti adanya perbedaan strata sosial, jabatan dan lain sebagainya.
5. Kontrol sosial.

B. Jenis-Jenis Kekerasan

Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, jenis-jenis kekerasan sebagai berikut:

1. Kekerasan Fisik
    - Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat (mencubit, menampar, menjambak, mendorong dan perbuatan lainnya).
    - Cedera berat.
    - Tidak mampu menjalankan tugas sehari-sehari, pingsan, luka berat, luka yang sulit disembuhkan.
    - Kehilangan salah satu panca indera, cacat, lumpuh.
    - Terganggu daya pikir/ingat.
    - Gugurnya kandungan seorang perempuan.
    - Kematian.

2. Kekerasan Psikis
    - Perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan penderitaan psikis berat pada seseorang.
    - Gangguan tidur, gangguan makan, ketergantungan obat.
    - Gangguan stres pasca trauma, gangguan fungsi tubuh berat (seperti tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis).

- Depresi derat atau destruksi diri.
- Gangguan jiwa dalam bentuk hilangnya kontak dengan relitas seperti skizofrenia atau bentuk psikotik lainnya.
- Bunuh diri.

3. Kekerasan Seksual
    - Pemaksaan hubungan seksual terhadap orang lain atau memaksa orang melakukan hubungan seksual terhadap seseorang untuk tujuan komersial/tujuan tertentu.
    - Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia.
    - Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan.
    - Perbuatan cabul dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan.
    - Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

4. Kekerasan Penelantaran
    - Tindakan yang mengakibatkan tidak terpenuhinya kebutuhan anak secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
    - Tindak mengabaikan dengan sengaja untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.
    - Tindakan yang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya.
    - Tindakan yang mengakibatkan (seseorang mengalami) ketergantunagn ekonomi dengan cara membatasi atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam/diluar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

5. Eksploitasi
    - Eksploitasi ekonomi atau seksual anak untuk keuntungan pribadi ataupun orang lain.
    - Meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ atau jaringan tubuh, memanfaatkan tenaga, kemampuan seseorang.
    - Memanfaatkan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan termasuk semua kegiatan pelacuraan atau pencabulan dan pornografi.

6. Kekerasan lainnya, yaitu:
    - Bullying dengan modus: orientasi sekolah/pendidikan. LDK dan lain-lain.
    - Kekerasan dalam pacaran, antara lain: pemerasan, pelecehan dan pemaksaan seksual, aborsi, pembunuhan.
    - Human trafficking (perdagangan orang).

C. Bentuk-Bentuk Kekerasan

Bentuk-bentuk kekerasan umumnya dibagi menjadi 2, yaitu:

1. Kekerasan langsung adalah kekerasan yang dilakukan secara langsung tanpa adanya perantara, yang biasanya kekerasan ini dilakukan sesaat dan ciri khasnya mudah untuk didamaikan.
2. Kekerasan tak langsung adalah kekerasan yang dilakukan dengan sindiran atau perilaku yang berjalan secara tetap. Kekerasan model ini sulit untuk diatasi.

D. Cara Pengendalian Kekerasan

Ada tiga syarat utama yang harus dilakukan untuk mengendalikan kekerasan, diantaranya:

1. Setiap kelompok harus menyadari akan adanya situasi yang merugikan diantara mereka.
2. Pengendalian kekerasan dapat dilakukan apabila kelompok yang berkonflik terorganisir.
3. Setiap kelompok yang berkonflik mematuhi aturan yang telah disepakati.

2.2.4 Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Kamus Bahasa Indonesia yang dapat disimpulkan ialah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang dimana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel telur laki-laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Secara umum, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan. (UU N0. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU No. 35 Tahun 202 Tentang Perlindungan Anak)

Pengertian anak yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak yaitu :Anak adalah seseorang orang yang belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah nikah. Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan anak.

Dimaksud dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak, meliputi:

1. Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
2. Usaha kesejahteraan anak dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat.
3. Pemerintah mengadakan pengarahan, bimbingan, bantuan dan pengawasan. (republika.co.id)

Sedangkan dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak pengertian perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan mrtabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

- Hak Dasar Anak

  Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Provinsi Jawa Barat, berikut merupakan hak dasar anak, yaitu:

  - Hak hidup
  - Hak tumbuh kembang
  - Hak perlindungan
  - Hak partisipasi

- Macam-Macam Tindak Kekerasan Pada Anak

  Berikut merupakan 10 macam-macam kekerasan pada anak, yaitu:

Tabel 2.5 Macam-Macam Kekerasan Pada Anak

No.	**Macam-Macam Kekerasan Pada Anak**	**Penjelasan**
1.	Penyiksaan fisik (*Physical Abuse*)	Bentuk penyiksaan fisik seperti cubitan, pemukulan, menyundut, tendangan, membakar dan tindakan-tindakan fisik yang dapat membahayakan anak termasuk ke dalam jenis kekerasan.
2.	Pelecehan seksual (*Sexual Abuse*)	Pelecehan seksual merupakan tindakan dimana anak dapat terlibat dalam sebuah aktivitas seksual, namun tanpa anak sadari, tidak mampu untuk mengkonsumsinya, serta tidak mengerti maksud dari sesuatu hal yang diterimanya tersebut.

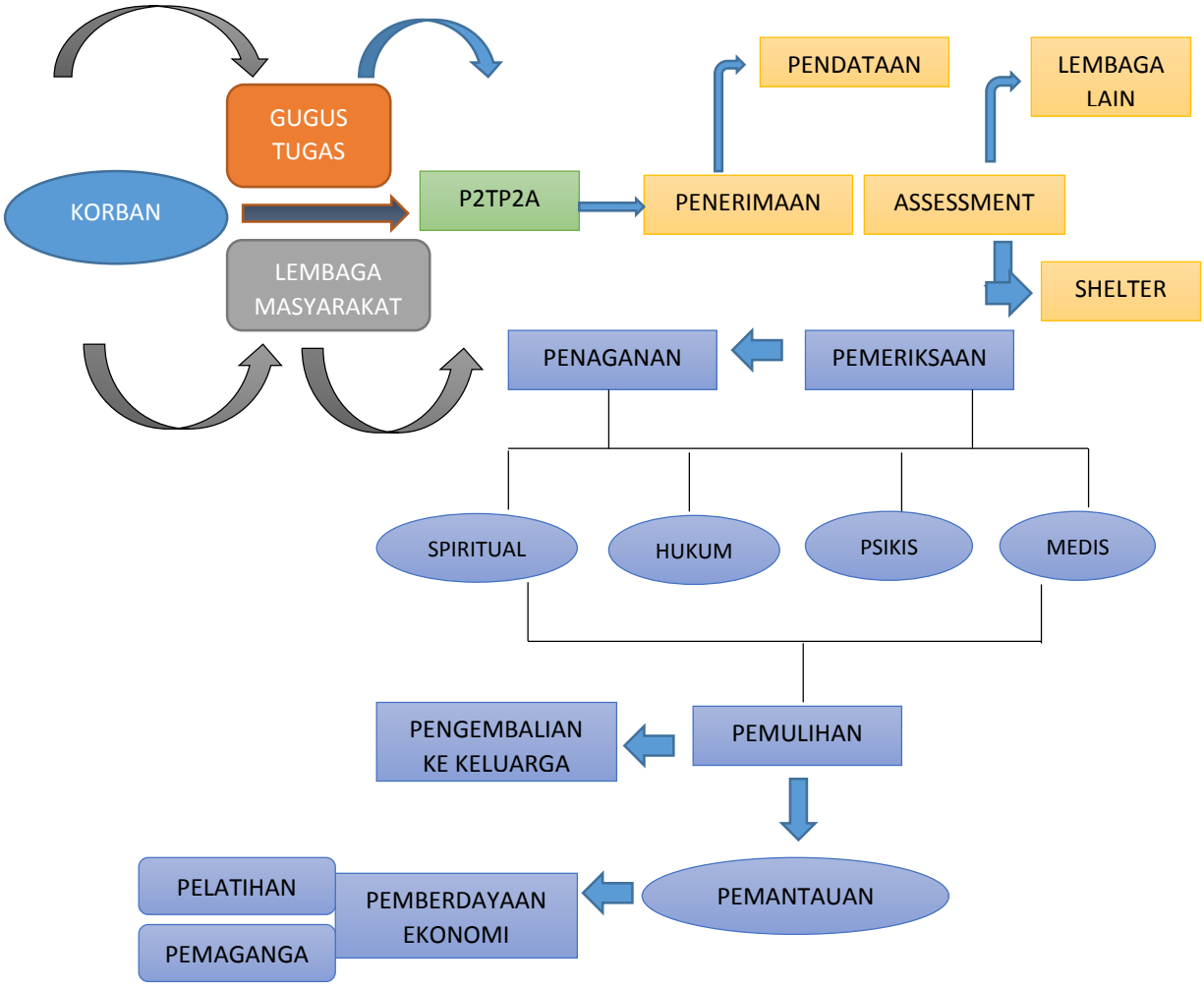
3.	Pengabaian (*Child Neglect*)	Bentuk kekerasan anak yang memiliki sifat pasif yaitu merupakan sikap meniadakan perhatian yang mencukupi baik itu dalam bentuk fisik, emosi ataupun sosial.
4.	Penyiksaan emosi (*Emotional Abuse*)	Penyiksaan emosi disini adalah tindakan yang mana meremehkan dan merendahkan anak.
5.	Penolakan	Biasanya ini dilakukan para orang tua yang narsis yang menampakkan sikap penolakan kepada anak, entah itu sadar mauun tidak akan berakibat membuat anak merasa tidak diinginkan.
6.	Orang tua bersikap acuh	Sikap seperti ini biasanya dikarenakan orang tua yang sedang memiliki masalah dalam pemenuhan emosi yang membuat dirinya tidak mampu untuk merespon kebutuhan emosi sang anak.
7.	Memberikan teror kepada anak	Mengancam, membentak, hingga mengucapkan kata-kata kasar pada anak memberikan pengaruh yang cukup serius dalam psikologis anak.
8.	Mengasingkan anak	Tidak memperbolehkan anak untuk terlibat dalam kegiatan sosial, mengurung di rumah, tidak memberikan rangsangan pada apapun yang berkaitan dengan pertumbuhannya akan masuk ke dalam kekerasan emosional.
9.	Memberikan pengaruh buruk pada anak	Memberikan pengaruh buruk adalah dengan memperlihatkan hal-hal yang bersikap negatif di depan anak secara langsung.

10.	Eksploitasi	Bentuk manipulasi atau dapat dikatakan sebagai bentuk pemaksaan dengan tidak memperdulikan perkembangan anak.

Sumber: dosenpsikologi.com

- Alur Penanganan Korban

  Menurut Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)



Gambar 2.2 Alur Penanganan Korban

Sumber: "Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak"

2.3Standar Teknis

Tabel 2.6 Standar Teknis

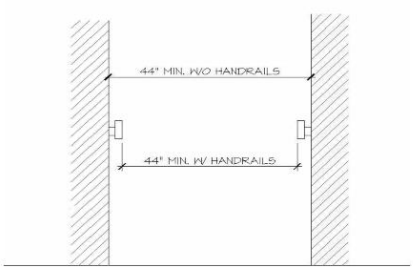
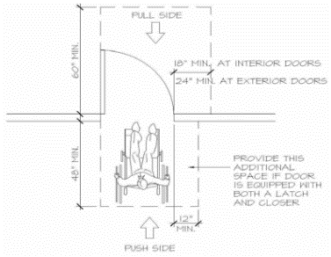
No	Kriteria	Standar Teknis	Sumber
1.	Resepsionis	a. Terletak dekat dengan area masuk bangunan. b. Memiliki kesan ramah, gembira, menyambut, dan memiliki kesan senyaman mungkin. c. Area resepsionis menghubungkan area entrance dengan sirkulasi utama dan jalan-jalan kecil di dalam bangunan. d. Pada area ini menjadi fasilitas untuk orang tua ketika menemani atau mengantar anak menuju ke ruangan terapi.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 7)
2.	Entrance dan Sirkulasi	a. Terdapat penunjuk arah arah yang dapat dengan mudah dilihat atau dikenal untuk menunjukan area penerima maupun area transisi. b. Entrance terpisah, untuk area entrance ke dalam bangunan dan menuju ke area service apabila memungkinkan. c. Area transisi atau area peralihan seperti beranda bangunan terletak di area entrance utama. d. Terdapat *canopy* pada pintu untuk keluar bangunan dan dapat melindungi pengguna agar pintu terbuka tanpa mendapat gangguan dari air hujan.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 6) *U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 7)

3.	Ruang Tidur Anak	a. Terletak jauh dari alur sirkulasi utama untuk kendaraan bermotor. b. Tempat tidur anak dapat diawasi langsung oleh pengawas. c. Tempat tidur anak terletak di area dengan permukaan halus. d. Menggunakan material atau perlengkapan yang aman.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 3)
4.	Ruang Terapi	a. Ruang terapi tidak menghadap keramaian. b. Terdapat meja dengan ketinggian yang rendah. c. Terdapat area-area dalam ruangan yang dapat menarik perhatian anak dan area yang dapat digunakan untuk berkomunikasi antara anak dan dokter secara individu. d. Di dalam ruang terapi harus terdapat tempat duduk yang nyaman bagi orang tua anak. e. Ruang terapi harus memiliki sirkulasi yang baik untuk meminimalisir kerusuhan yang mungkin ditimbulkan oleh anak-anak. f. Perletakan barang-barang harus ditata dengan baik.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 4)
5.	Lokasi	a. Terdapat syarat-syarat dan kriteria untuk lokasi Pusat Rehabilitasi Tindakan Kekerasan Pada Anak, diantaranya : • Jarak	

		• Lingkungan • Kenyamanan • Keamanan • Aksesibiiltas b. Tidak seharusnya terletak di area dengan tingkat kebisingan yang tinggi seperti halnya jalan utama, persimpangan, berdekatan dengan jalur kereta api, dan bandara. c. Menghindari lokasi berada di area yang terlalu padat agar dapat terhidar dari kebisingan dan tingkat polusi tinggi yang akan mengganggu pengguna bangunan.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 5)
6.	Pencahayaan Alami	a. Sangat penting menggunakan dan memanfaatkan sumber pencahayaan alami. b. Sinar matahari menjadi sumber pencahayaan yang utama untuk ruang terapi. c. Mengoptimalkan perancangan ruangan dengan memperhatikan orientasi matahari. d. Ruang terapi memiliki setidaknya 8% luas jendela dari total luas lantai. e. Mengoptimalkan penggunaan cahaya alami yang setidaknya bersumber dari dua arah pada ruangan. f. Jendela pada ruangan memiliki perlindungan khusus untuk melindungi dari efek negatif sinar matahari.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 5)

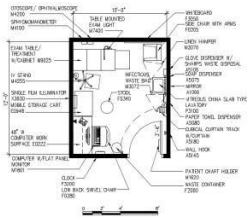
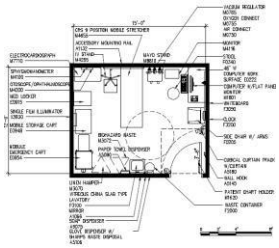
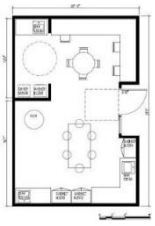
7.	Pencahayaan Buatan	a. Untuk aktifitas membaca dibutuhkan intensitas cahaya hingga 500 lux. b. Untuk ruang kelas dan area bermain 250 lux. c. Pencahayaan pada ruang tidur memiliki pencahayaan yang dapat diatur sesuai kebutuhan dengan intensitas cahaya 500 lx hingga 50 lux. 100 lx pada koridor dan tangga. d. Resepsionis = 250-350 lux e. Sirkulasi utama = 100-350 lux f. Kantor direktur = 500 lux g. Kantor pengelola = 500 lux h. Ruang pertemuan orang tua = 500 lux i. Toilet umum = 150-250 lux j. Janitor = 300-400 lx k. Area bermain = 300-500 lux l. *Meeting area* = 300-500 lux m. Toilet anak-anak = 300-500 lux n. Area makan = 300-500 lux	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 10)
8.	Keselamatan Bangunan	a. Struktur bangunan harus memenuhi standar peraturan. b. Pada area bermain tidak terdapat alur drainase yang terbuka dan area penyalur untuk penangkal petir.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 5)
9.	Keamanan	a. Lokasi Pusat Pengembangan Potensi Anak memiliki akses untuk keadaan darurat yang dapat dengan mudah diidentifikasi oleh personil keamanan. b. Seluruh area masuk dan keluar bangunan harus memiliki standar keamanan.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 5)

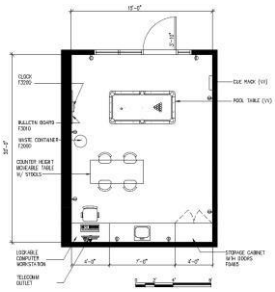
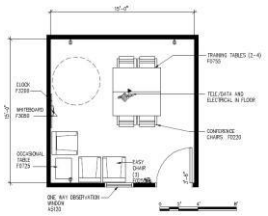
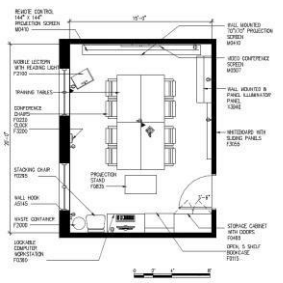
		Pergerakan dalam ruangan tidak dibatasi dengan hanya satu area entrance tetapi dilengkapi oleh akses pintu darurat. c. Lokasi bangunan terletak berdekatan dengan alur transportasi publik, memastikan pengendara sepeda dan pengguna transportasi publik memperoleh kemudahan untuk mengakses bangunan.	
10.	Area Parkir	a. Tersedia area *short-term parking* pada bangunan untuk orang tua yang mengantarkan anak. b. Tersedia akomodasi untuk orang berkebutuhan khusus menuju taman pada area parkir. c. *short-term parking* harus terletak terpisah dengan tenant parkir yang lain dan berada sedekat mungkin dengan bangunan . d. Terdapat area parkir khusus bagi kendaraan pemadam kebakaran atau kendaraan khusus lain apabila terjadi keadaan darurat. e. Tersedia area parkir bagi pemimpin yayasan yang terletak sedekat mungkin dengan area entrance bangunan. f. Apabila terdapat pengelola dengan kebutuhan khusus harus disediakan area parkir yang baik dan berada sedekat mungkin dengan bangunan. g. Ukuran parkir tidak melampaui syarat atau ketentuan wilayah tertentu.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 6)

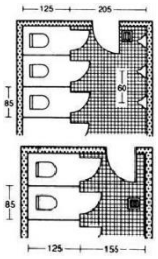
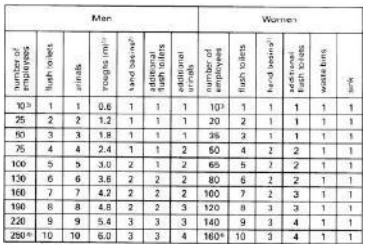
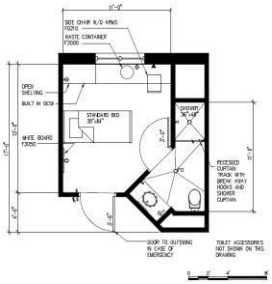
11.	Toilet	a. Untuk anak dengan umur 4 tahun sampai dengan 5 tahun dapat menggunakan toilet untuk orang dewasa. b. Terdapat ventilasi untuk pembuangan uap atau gas. c. Terdapat sabun pencuci tangan di setiap tempat pencuci tangan. d. Terdapat cermin yang terbingkai dengan ketinggian yang menyesuaikan.	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*chapter* 7)
12.	*Interior Accessible Route*	 *Gambar 2 Interior Accessible Route (Sumber : U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide)*	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*appendix* F)
13.	*Accessible Doors*	 *Gambar 3 Accessible Doors (Sumber : U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide)*	*U. S. General Service Administration, Child Care Center Design Guide* (*appendix* F)

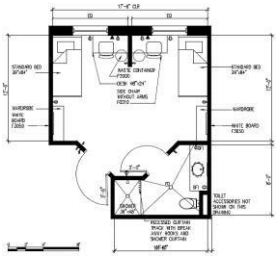
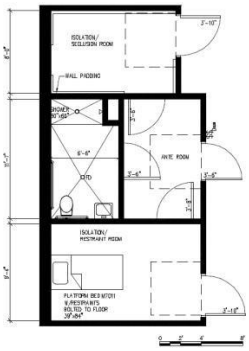
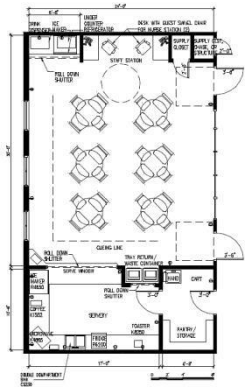
2.4 Program Ruang

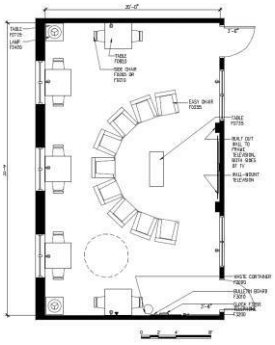
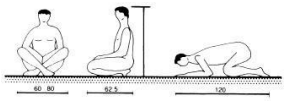
Tabel 2.7 Program Ruang

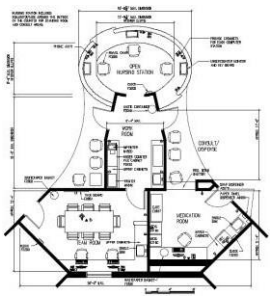
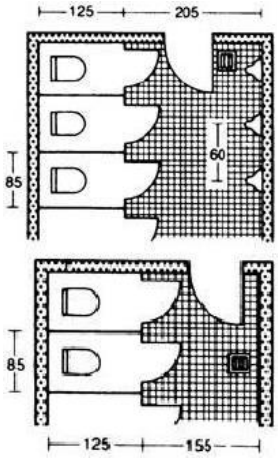
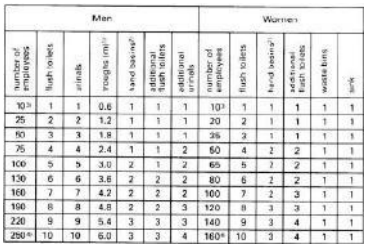
Kebutuhan Ruang	Standarisasi ruang	Analisa besaran ruang
Kegiatan Utama Pasien Rawat Jalan		
Lobby dan Ruang Tunggu	Luas minumum = 52,1 m^2 Tambahan luas per orang 1,86 m^2, apabila tempat tidur lebih dari 25 orang (sumber: MHDG)	80 – 25 orang – 55 orang 55 orang x 1,86 m2 = 102,3 m2 = 102,3 + 52,1 (luas minimum)
Ruang Administrasi	-	Luas minimum = 25 m^2
Ruang Pengamatan Awal	 (sumber: MHDG)	Luas minimum = 11,2 m^2
Ruang Penanganan Awal	 (sumber: MHDG)	Luas minimum = 17 m^2
Ruang Terapi Elekrokonvulsif	-Wastafel -Area dokumentasi (sumber: FGI)	Luas minimum = 18,6 m^2 dengan dimensi minimum salah satu sisinya 4,27 m
Ruang Terapi Kerja	 (sumber: MHDG)	Luas minimum = 55,8 m^2

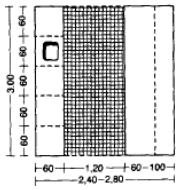
Ruang Terapi Rekreasi	 Tambahan 0,56 m^2 per orang apabila tempat tidur pasien lebih dari 25 orang (sumber: MHDG)	Luas minimum = 27,9 m2 80 – 25 orang = 55 orang 55 orang x 0,56 m^2 = 30,7 m^2
Ruang Konsultasi	1 Ruang Konsultasi : 12 Tempat Tidur Pasien (atau kurang) - 6,67 : 80 - Pembulatan menjadi 6 ruang (sumber: FGI)	Luas minimum = 9,29 m^2 6 ruang konsultasi x 9,29 m^2
Ruang Terapi Grup	 (sumber: FGI & MHDG)	Luas minimum = 20,9 m^2
Ruang Konferensi	 (sumber: MHDG)	Luas minimum = 27,9 m^2

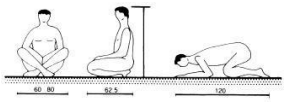
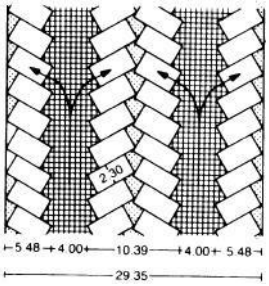
Kamar Mandi	 Luas minimum per orang (laki-laki) = 415 m2 Luas minimum per orang (perempuan) = 365 m2 (sumber: Neufert)	Asumsi rasio staf laki-laki : perempuan = 1 : 3, 17 staf laki-laki dan 34 staf perempuan  - Laki-laki membutuhkan: 2 flush toilet + 2 urinal + 1 tempat cuci tangan -Perempuan membutuhkan: 3 flush toilet + 2 tempat cuci tangan -Staf pria: 2 x 415 m^2 -Staf wanita: 3 x 365 m^2
Kegiatan Utama Pasien Rawat Inap		
Ruang Tidur (kapasitas 1 orang)	 (sumber: MHDG)	

Ruang Tidur (kapasitas 2 orang)	 (sumber: MHDG)	
Kamar Mandi Pasien	1 kamar mandi bantu per 6 pasien 80 pasien= 13,33	Luasan minimum kamar mandi = 6 m^2 13 kamar mandi x 6 m^2
Ruang Isolasi	 (sumber: MHDG)	Luas minimum ruang isolasi = 11,6 m^2 Luas minimum anteroom = 7,4 m^2 Luas minimum kamar mandi = 6 m^2 Luas minimum ruang seklusi = 7,4 m^2
Area Berkunjung	-	Luas minimum = 9,29 m^2
Ruang Makan Bersama	 (sumber: FGI & MHDG)	80 pasien x 1,39 m^2 = 111,2 m^2 Luas pantry minimum = 21,8 m^2

Area Sosial	 Luas minimum per pasien = 3,25 m^2 Luas minimum ruang = 62,7 m^2 Dibagi menjadi 3 area: area tenag, bising dan aktifitas aktif (sumber: FGI & MHDG)	80 pasien x 3,25 m^2
Musholla	 Luas minimum per orang = 0,8x1,2 = 0,96 m2 (sumber: Neufert)	Sirkulasi nyaman fisik 30% dari luas = 30% x 48,96 m2 = 14,688 m2
Kegiatan Tenaga Profesional		
Ruang Kerja Terapis	1 kursi + meja @ 1 orang 1 filling cabinet @ orang	Luas minimum per orang = 3 m^2 16 terapis x 3 m^2 Sirkulasi kenyamanan fisik 30% dari luas = 30% x 9 m^2 = 14,4 m^2
Ruang Arsip		
Ruang Stasiun Perawat		Luas minimum = 27,9 m^2

Ruang Kerja Perawat	 (sumber: MHDG)	Luas minimum = 11,2 m^2
Ruang Penyimpanan Obat		Luas minimum = 11,2 m^2
Tempat penyimpanan barang dan ganti staff	Luas minimum per orang = 0,40 m2 (dengan loker, tanpa tempat cuci) (sumber: Neufert)	51 orang x 0,40 m^2 = 20,4 Sirkulasi fisik nyaman 30% luas ruang = 6,12 m^2
Toilet Staff	 Luas minimum per orang (laki-laki) = 415 m2 Luas minimum per orang (perempuan) = 365 m2 (sumber: Neufert)	Asumsi rasio staf laki-laki : perempuan = 1 : 3, 17 staf laki-laki dan 34 staf perempuan  Laki-laki membutuhkan: 2 flush toilet + 2 urinal + 1 tempat cuci tangan Perempuan membutuhkan: 3 flush toilet + 2 tempat cuci tangan Staf pria: 2 x 415 m^2

		Staf wanita: 3 x 365 m^2
Kegiatan Pengelola		
Kantor Kepala Fasilitas	Syarat minimum: -1 kursi pimpinan + meja -1 set kursi tamu + meja (untuk 5 orang) -1 lemari, 1 papan statistik	Standarisasi ruang: Luas minimum = 12 m^2 Lebar minimum = 3 m
Kantor Kepala Staff (terapis dan perawat)	Syarat minimum: 1 kursi + meja @ 1 orang	Standarisasi ruang: Luas minimum per petugas = 4 m^2 3 x 4 m^2 = 12 m^2
Ruang Administrasi	-1 kursi+meja @1orang -1 lemari, 1 set komputer -1 filing cabinet	Luas minimum per petugas = 4 m2 2 x 4 m2 = 8 m2 Sirkulasi 20% = 4 m2
Kegiatan Servis		
Pos Satpam	Asumsi = 2 pos satpam di bagian entrance dan exit lahan	Asumsi = 2,25 m^2
Dapur Besar	 (sumber: Neufert)	Luas minimum = 8,4 m^2
Gudang	Syarat minimum: 1 rak, 1 lemari	Luas minimum = 9 m2 Untuk 2 jenis gudang: Gudang Dapur dan Gudang Alat
Laundry	-	Luas minimum = 6 m2
Ruang Janitor	-Area toilet lobby -Area toilet luar kamar inap	Luas minimum = 2 m2 4 area toilet x 2 m2

	-Area toilet dalam kamar inap -Area toilet staff	
Musholla	 Luas minimum per orang = 0,8x1,2 = 0,96 m2 (sumber: Neufert)	Sirkulasi nyaman fisik 30% dari luas = 30% x 48,96 m2 = 14,688 m2
Ruang ME	Syarat minimum: - Ruang Generator set (6500 x 9000 x 5000) - Ruang Transformer (10000 x 5000 x 4000) - Ruang exhaust toilet (2500 x 2500 x 3000 H) -Ruang AHU (5000 x 6500)	Total Kebutuhan ruang: -R. Generator Set = 58,5 -R. Transformer = 50 -R. Exhaust Toilet = 6,25 -R. AHU = 32,5 -Sirkulasi fisik nyaman 30% dari total luas ruang = 30% x 147,25
Ruang Sampah	-	Luas minimum = 9 m^2
Kegiatan Umum		
Parkir Kendaraan Roda 4	 10% x jumlah tenaga keseluruhan = 10% x 51	Sudut penataan parkir 60°, sehingga luas area parkir per mobil (beserta bukaan pintu) 19,2 m^2/mobil x 6 mobil = 115,2 m^2 Flow 100% = 115,2m^2

	mobil = 5,1 mobil Pembulatan 6 mobil  (sumber: Neufert)	Drop-off (untuk 2 mobil) 15m^2 x 2 mobil = 30m^2
Parkir Kendaraan Roda 2	0,75x1,5 = 1,05 m^2/motor 90% x jumlah tenaga keseluruhan = 90% x 51 motor = 45 motor	1,05m2 x 45 motor = 47,25 m^2 Flow 100% = 47,25 m^2
Lapangan Olahraga	-	Luasan lapangan multifungsi minimal = 405 m^2
Ruang Luar (Taman)	-	

Keterangan akronim sumber:

Neufert = Architect's Data, Ernst and Peter Neufert

FGI = 2014 FGI Guidelines for Design and Construction of Residential Health, Care and Support Facility, Facility Guidelines Institute

MHDG = Mental Health Facilities Design Guide, Department of Veterans Affairs, Amerika Serikat

NSW – HFG = New South Wales – Health Facility Guidelines RJHG = Royal Jubilee Hospital Guidelines